



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
NOMOR 13.I/UN34.12/I/2021  
TENTANG

PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan kewajiban pemangku jabatan serta kelancaran pelayanan akademik dan non akademik di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta perlu ditetapkan Struktur Organisasi.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum a perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Perubahan Struktur Organisasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 35 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pend. Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
  5. Keputusan Rektor UNY Nomor 1.27/UN34/ IX /2019 Tanggal 27 September 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Organisasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dekan Nomor : 15.2/UN34.12/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tidak berlaku lagi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pemangku jabatan yang ada di Struktur Organisasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada atasan langsungnya sesuai dengan ketentuan yang ada.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 4 Januari 2021

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI,




SRI HARTI WIDYASTUTI

NIP 196210081988032001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
 NOMOR 13.I/UN34.12/I/2021  
 TANGGAL 4 JANUARI 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI  
 FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2021

**STRUKTUR ORGANISASI  
 FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNY**



DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI,

SRI HARTI WIDYASTUTI  
 NIP. 196210081988032001